

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Merek pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dan/atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad buruk dengan maksud meniru reputasinya. Merek berkembang melalui penggunaan (*use*) untuk melindungi *goodwill* melawan produk lain dari produsen pesaingnya. Berdasarkan dengan kaedah hukum tersebut diatas, maka kedudukan hukum pemegang hak atas merek adalah, pertama, pemegang merek dalam negeri agar dapat memperoleh merek, maka harus ada “*open use* (penggunaan secara terbuka)” yang dibuat untuk “*the relevant class of purchaser or prospective purchaser* (konsumen kelas yang relevan atau konsumen prospektif)”. Kedua, kedudukan hukum pemegang hak merek terkenal perlu ditentukan terlebih dahulu bahwa merek tersebut adalah merek terkenal. Penentuan ini tidaklah hanya terkenal di manca negara yang dimiliki oleh pihak asing saja tetapi juga merek-merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha nasional yang dianggap terkenal untuk kalangan tertentu. Kriteria suatu merek terkenal dalam

penjelasan Pasal 4 UUM, hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan UUM tersebut, atau dalam prakteknya, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, sering diikuti dengan adanya promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif. Bahkan di ikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai negara, misalnya minimal 3 negara.

2. UUM melindungi *first to use* dan *first to file system* tetapi UUM lebih menyarankan menggunakan *first to file system* karena lebih melindungi merek yang terdaftar pertama kali, pemohon dengan itikat baik dan merek tersebut harus berbeda dengan merek pihak lain. Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file system* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang ‘beritikad baik’ bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan. Pendaftaran merek memberikan hak kepada orang atau badan hukum yang mereknya didaftarkan itu, bahwa ia dianggap sebagai “pemakai pertama” dari merek itu sampai dibuktikan hal yang sebaliknya oleh pihak lain. Didalam Undang-Undang yang disebut dengan perkataan “pemakai pertama di Indonesia yang jujur (beritikad baik) sesuai dengan asas hukum, bahwa perlindungan diberikan

kepada yang beriktikad baik dan tidak kepada orang yang beriktikad buruk. Hal terpenting yang menjadi tujuan perlindungan hukum merek bahwa setiap tanda yang digunakan sebagai merek memiliki kemampuan untuk membedakan atau memiliki daya penentu barang dan/atau jasa yang lain satu dengan lainnya baik bagi pemegang hak atas merek dalam negeri maupun pemegang hak merek terkenal.

#### **4.2 Saran**

1. Mempertahankan tujuan perlindungan merek untuk membedakan kualitas dan jenis barang dan/atau jasa untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik, yaitu dengan cara menertibkan kepatutan di dalam lalu lintas perdagangan (*handelsmoraal*).
2. Lebih meningkatkan lagi pengawasan dan proses penerbitan hak merek terhadap perizinan penggunaan hak merek dan memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi merek pihak lain yang sengaja melanggar ketentuan penggunaan merek. Ini dibutuhkan karena pemegang hak merek dalam negeri patut dilindungi terhadap pemegang hak merek terkenal yang harus membuktikan keterkenalannya itu, perlindungan hukum yang sama pula kepada merek terkenal yang dengan sengaja atau tanpa ijin ditiru merek dalam negeri.